



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PELAPOR ATAS PELAPORAN PELANGGARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Pelapor atas Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 12);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 42);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN PELAPOR ATAS PELAPORAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan Daerah adalah pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
8. Inspektorat Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin.
10. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Inspektur.
11. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
12. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Pelapor Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan Pelanggaran.
14. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
15. Perlindungan Pelapor adalah upaya pemberian bantuan kepada Pelapor untuk memberikan rasa aman atas Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dan risiko Tindakan Balasan yang ditimbulkan.
16. Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi Pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaiann, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh Pelapor.

17. Saluran Pelaporan Resmi adalah media resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk menyampaikan pelaporan Pelanggaran.

BAB II PERLINDUNGAN PELAPOR

Bagian Kesatu Komitmen dalam Pemberian Perlindungan

Pasal 2

- (1) Perlindungan Pelapor wajib dilakukan oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya laporan melalui Saluran Pelaporan Resmi dan/atau Tim Penerima Pengaduan.
- (3) Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi Pelaporan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pelapor berasal dari masyarakat, Pimpinan Daerah dan Tim Penerima Pengaduan wajib menjamin Pelaporan Pelanggaran dimaksud tidak mempengaruhi layanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Pimpinan Daerah memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Pelapor kepada seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Pimpinan Daerah dilarang menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk Tindakan Balasan kepada Pelapor.

Bagian Kedua Syarat dan Bentuk Pemberian Perlindungan Pelapor terhadap Tindakan Balasan

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat Tindakan Balasan, Perlindungan Pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan upaya nyata Tindakan Balasan;
 - b. pelaporan Pelanggaran telah disampaikan melalui Saluran Pelaporan Resmi dan/atau disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan;
 - c. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian Pelanggaran;
 - d. tidak menjadi bagian dari Pelanggaran yang dilaporkan; dan
 - e. Pelapor tidak kehilangan hak perlindungan.

- (2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
 - b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, teror, laporan balik oleh pihak Terlapor, dan/atau pemaksaan fisik; dan/atau
 - c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa dan/atau harta.
- (3) Dalam hal Pelapor merupakan Pegawai, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
 - b. perlindungan atas catatan yang merugikan dalam arsip data kepegawaian;
 - c. bantuan aspek kepegawaian; dan/atau
 - d. bantuan hukum yang diperlukan Pelapor sehubungan dengan dampak yang diterimanya.
- (4) Dalam hal Pelapor merupakan masyarakat, Perlindungan Pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan
 - b. jaminan Pelaporan Pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a tidak berlaku jika dalam proses penegakan hukum identitas Pelapor harus dinyatakan dengan jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Bantuan aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. pemulihan hak-hak kepegawaian atas tindakan kesewenang-wenangan sebagai Tindakan Balasan atas Pelaporan pelanggaran; dan/atau
 - b. pelaksanaan mutasi segera dari unit kerja yang dilaporkan,
dengan memperhatikan formasi, kompetensi, dan kualifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 huruf c dapat berupa:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pendampingan hukum; dan/atau
 - c. bantuan hukum lainnya, sesuai dengan Peraturan Wali Kota mengenai pemberian bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 6

Dalam hal Pelapor memerlukan perlindungan fisik, Pelapor dapat meminta bantuan kepada:

- a. lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban; dan/atau
- b. aparat penegak hukum, baik secara mandiri atau pun melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Perlindungan Pelapor

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pelapor mendapatkan Tindakan Balasan, Pelapor dapat menyampaikan laporan adanya Tindakan Balasan kepada Tim Penerima Pengaduan di Inspektorat.
- (2) Laporan Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan:
 - a. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - b. lampiran bukti-bukti yang mendukung adanya Tindakan Balasan; dan
 - c. permohonan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh Pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh Tim Penerima Pengaduan di Inspektorat, dilakukan analisis paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi terhadap identitas Pelapor;
 - b. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami oleh Pelapor;
 - c. verifikasi bukti yang disampaikan Pelapor; dan
 - d. inventarisasi kebutuhan Perlindungan Pelapor.

- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan adanya Tindakan Balasan diterima Tim Penerima Pengaduan di Inspektorat.

Pasal 8

Inspektorat melakukan pemeriksaan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penanganan pengaduan di Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling sedikit memuat:
 - a. uraian hasil pemeriksaan;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. rekomendasi.

Pasal 10

- (1) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan tidak terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada Pelapor.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Tindakan Balasan terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada:
 - a. Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Pimpinan Daerah terkait.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 121